



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline. 195

Email :contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran (T.A.) 2023 Nomor 23 Tahun 2023 tanggal 08 November 2023 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Formasi Tahun 2023 dan mempedomani Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. PESERTA, JADWAL, DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TAMBAHAN

1. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan berupa :
 - a. Tes Psikologi.
 - b. Wawancara Tatap Muka.
2. Peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan adalah :
 - a. Peserta Formasi Umum yang telah mengikuti Seleksi Kompetensi dengan CAT BKN dan memenuhi Nilai Ambang Batas kumulatif Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Nilai Ambang Batas Wawancara sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. Peserta Formasi Khusus yang telah mengikuti Seleksi Kompetensi dengan CAT BKN.
3. Lokasi seluruh rangkaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan **di Pusdiklat APUPPT PPATK, Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok.**



4. Rincian lokasi ujian, jadwal, dan pembagian sesi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan PPPK PPATK T.A. 2023 sesuai dengan **Lampiran Pengumuman** ini.

II. TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN

Ketentuan yang wajib diikuti oleh peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan adalah sebagai berikut:

1. Hadir di lokasi Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan pada lampiran pengumuman ini.
2. Peserta wajib mengenakan, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan Panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap, sepatu tertutup (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal), menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab.
3. Bagi peserta yang tidak menggunakan pakaian sebagaimana pada poin 2 (dua) maka tidak diperkenankan mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan.
4. Membawa identitas peserta ujian yang meliputi:
 - a. Mencetak kembali Kartu Peserta Ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
 - c. Jika KTP asli hilang, maka wajib membawa Kartu Keluarga asli yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan yang terdaftar di SSCASN;
5. Tidak menggunakan perhiasan, jam tangan dan aksesoris lainnya.
6. Hanya peserta dan panitia yang diperbolehkan masuk ke lokasi tes, pengantar peserta tes tidak diperkenankan untuk masuk ke lokasi tes.
7. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan roda dua maupun roda empat di dalam lingkungan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi.
8. Peserta yang tidak hadir, terlambat hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) PPATK.
9. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan.



III. LAIN-LAIN

1. Pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.
2. Peserta dan Pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi.
3. Peserta diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum hadir di lokasi ujian.
4. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta.
5. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK PPATK T.A. 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://www.ppatk.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut.
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK PPATK T.A. 2023 tidak dipungut biaya.
8. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai PPATK atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Keputusan Tim Pengadaan PPPK PPATK T.A. 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 30 November 2023
Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan PPPK PPATK,



Alberd T. B. Sianipar